

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya pelaksanaan rapat dalam DPR diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib pada Pasal 276 ayat (1). Peraturan ini merupakan yang paling baru untuk mengatur bagaimana rapat dalam DPR. Berdasarkan peraturan tersebut, pelaksanaan rapat dalam DPR pada umumnya bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup. Alasan rapat DPR dilakukan secara tertutup berkaitan dengan daftar informasi yang dikecualikan yang diatur secara hukum dalam Pasal 17 UU KIP sebagai dasar pengaturan mengenai keterbukaan informasi publik. Namun pada kenyataan pelaksanaannya, didapati bahwa DPR memiliki beberapa alasan ketika dilakukannya rapat secara tertutup yakni seperti sensitivitas isu yang akan dibahas, data atau informasi yang tidak diperbolehkan publikasi dalam jangka waktu tertentu, dan berdasarkan kesepakatan para anggota yang hadir, kesepakatan menjadi sebuah kebiasaan yang dipakai oleh DPR ketika akan memulai rapat. Praktik rapat DPR sejatinya harus merujuk kepada UU KIP yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Pengaturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik mulai digerakkan ketika UU KIP lahir. UU KIP mengamanatkan seluruh badan publik

untuk menjadi lembaga yang mengedepankan asas transparansi dan akuntabilitas, termasuk DPR. Di DPR, Pelaksanaan rapat DPR tidak hanya dilakukan atas dasar kesepakatan atau subjektivitas semata, melainkan harus merujuk kepada Pasal 17 UU KIP. Semangat keterbukaan dilakukan beriringan dengan sebuah gagasan yang disebut *Open Parliament Indonesia*. Pemenuhan terhadap prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik dilakukan DPR sesuai dengan prinsip-prinsip *Open Parliament Indonesia* yaitu Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Inovatif, dan Akuntabilitas. Dalam rangka menjadi lembaga yang terbuka, DPR memanfaatkan teknologi informasi dengan membuat layanan via daring seperti Sistem Informasi Legislasi (SILEG), Partisipasi Masyarakat dalam Perancang Undang-Undang (SIMAS PUU), dan Sistem Informasi Anggota Parlemen (SIAP). Dalam via daring DPR membentuk Rumah Aspirasi yang terletak didaerah pemilihan masing-masing anggota.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disampaikan saran berupa:

1. Dalam mekanisme pelaksanaan rapat dalam DPR, hendaknya DPR benar-benar perlu mengedepankan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan mengakomodir partisipasi masyarakat dengan baik. Hal ini dapat dilakukan dengan menimbang dengan ketat isu yang akan dibahas apakah sudah sesuai dengan daftar informasi yang dikecualikan menurut Pasal 17 UU KIP. Sehingga, rapat DPR yang dilakukan secara

tertutup memang dirasa benar-benar perlu dilakukan jika isu yang akan dibahas sangat rahasia dan meminimalisir terjadinya rapat tertutup yang mengakibatkan kentalnya kepentingan politik dibanding memperhatikan kepentingan rakyat. Diperlukan perbaikan terhadap Peraturan Tata Tertib untuk lebih menjelaskan secara rinci terkait rapat yang dilaksanakan secara tertutup, serta dibuat terlebih dahulu kriteria secara rinci dan menyeluruh mengenai topik yang termasuk ke dalam rahasia atau tidak, misalnya pengaturan mengenai anggaran harus terbuka, sehingga terjadi parameter yang jelas dalam praktik rapat DPR secara terbuka ataupun tertutup.

2. Mengingat banyaknya terobosan yang dilakukan DPR melalui sistem layanan via daring yang telah dibuat, sebaiknya DPR lebih mengoptimalkan kinerja layanan yang lebih mengedepankan responsivitas, tepat waktu dalam memberikan informasi, dan dapat diakses dengan cara yang mudah. Selain itu, perlu mempertimbangkan menempatkan sumber daya manusia yang memiliki kompeten dalam mengoperasikan layanan via daring yang dibuat oleh DPR. Sehingga bukan hanya mengedepankan kuantitas, namun kualitas. Selain memperkuat kinerja layanan informasi via daring, DPR perlu membuka lebih sering forum bersama masyarakat secara langsung. Hal ini diperlukan agar partisipasi masyarakat dapat terwujud secara nyata dan kebijakan *Open Parliament Indonesia* dapat berjalan dengan semestinya.

3. Jika DPR mengadakan sebuah rapat secara tertutup dengan beralasan isu atau informasi yang akan dibahas dilindungi oleh Pasal 17 UU KIP, maka alasan tersebut tidak tepat. Hal ini disebabkan DPR tidak mengatur secara rinci dan menyeluruh terkait indikator apa saja yang termasuk ke dalam informasi yang dirahasiakan dalam Peraturan Tata Tertib. Peraturan Tata Tertib semestinya mengatur indikator tersebut secara rinci dan mengacu kepada UU KIP selaku norma hukum utama mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Jika suatu rapat DPR memang diharuskan secara tertutup dengan alasan menjaga privasi suatu pembahasan mengenai kinerja lembaga atau mitra kerja, maka hendaknya DPR tidak semata-mata menutup informasi tersebut, melainkan memasukkan informasi tersebut ke dalam kategori Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala dengan paling singkat 6 bulan sekali.

